

Nomor : 169.3/PM.00.02/K.BT-05/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Kampanye**

Kepada Yth,
Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan
Wakil Walikota Cilegon Nomor urut 03 **Isro Mi'raj dan Nurrotul Uyun**
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1363 Tahun 2024 Pedoma Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;
8. Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 240 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas KPU Kota Cilegon Nomor 237 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon dalam melaksanakan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat materi yang dilarang sebagaimana pada ketentuan pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:
 - 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - 3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - 5) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - 8) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 9) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
 - 10) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki; dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
2. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan :
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;
 3. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih *Juncto* ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Pasal 187A UU 10 Tahun 2016 menyatakan :**
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Cilegon dan Bawaslu Kota Cilegon untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yang isinya mencakup :
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggungjawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.

6. Partai Politik peserta Pemilihan atau gabungan Partai politik peserta pemilihan, pasangan calon, dan/atau Tim kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye pada tempat umum sebagai berikut :
 1. Tempat Ibadah
 2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 3. Gedung pemerintah
 4. Tempat Pendidikan
 5. Fasilitas tertentu milik pemerintah, antara lain Alun-Alun Kota Cilegon, Taman Layak Anak, Landmark, Taman Kota/Taman Kecamatan/Ruang terbuka Publik (RTP)/ Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang tersebar di Kecamatan/Kelurahan Se Kota Cilegon
 6. Fasilitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum;
 7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di jalan Protokol yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 237 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024
7. Partai Politik peserta Pemilihan atau gabungan Partai politik peserta pemilihan, pasangan calon, dan/atau Tim kampanye dalam pelaksanaan kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye harus mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan dengan mengedepankan keamanan, ketertiban umum, keselamatan, kenyamanan, etika, kebersihan dan keindahan di wilayah Kota Cilegon.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cilegon, 29 September 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA

ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. KPU Kota Cilegon
3. Kepala Satpol PP Kota Cilegon
4. Arsip